



PUTUSAN

Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Supriyanto |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 45/12 April 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Pakis 2-A No 01 Rt 04 Rw 01 Kec. Dukuh Pakis Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SAMIDI bersalah melakukan Tindak Pidana "telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahanatan", sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo 376 KUHP dalam surat dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Bin SAMIDI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB (nomor N-03881339) mobil merk Suzuki Type ST 100 SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL No rangka MHYESL4101J619294 No Mesin : F10AID619294 STNK An. SOEHARTINI alamat Brawijaya 49 RT 06 RW 10 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya dikembalikan kepada saksi SOEHARTINI.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa SUPRIYANTO Bin SAMIDI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di Warkop Miami Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya atau setidak - tidaknya dalam daerah hukum pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengatakan kepada saksi SOEHARTINI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL milik saksi SOEHARTINI dengan biaya sewa sebesar Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan bekerja di proyek oleh terdakwa. Karena percaya dengan perkataan terdakwa yang juga adik kandung saksi SOEHARTINI kemudian saksi SOEHARTINI menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL kepada terdakwa. Bawa terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL kepada AMBON (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sejijn saksi SOEHARTINI, dan sampai saat ini 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL milik saksi SOEHARTINI tidak pernah dikembalikan.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi SOERHARTINI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bawa terdakwa SUPRIYANTO Bin SAMIDI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di Warkop Miami Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya atau setidak - tidaknya dalam wilayah hukum pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semesta, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ayng merupakan adik kandungsaksi SOEHARTINI mengatakan kepada saksi SOEHARTINI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL milik saksi SOEHARTINI dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bawa saksi SOEHARTINI kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL kepada terdakwa. Bawa terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL kepada AMBON (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sejijn saksi SOEHARTINI, dan sampai saat ini 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL milik saksi SOEHARTINI tidak pernah dikembalikan.
- Bawa saksi SOEHARTINI membuat surat pengaduan ke Polsek Dukuh Pakis serta melaporkan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi SOERHARTINI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 376 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOEHARTINI, hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Bin SAMIDI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Warkop Miami Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya, telah menggelapkan mobil milik saksi.
- Bahwa ciri-ciri mobil yang telah digelapkan berwarna biru metalik no.polisi L 1753 GL
- Bahwa mobil tersebut milik saksi dan STNK atas nama saksi yaitu Soehartini;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa izin untuk meminjam mobil saksi dengan alasan akan melihat proyek miliknya dan bilang jika minjam hanya 2 (dua) hari dengan membayar uang sewa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tapi beberapa bulan terakhir uang untuk sewa mobil tidak dibayarkan, Ketika saksi tanya dimana mobilnya, Terdakwa bilang jika mobil dipakai pegawainya, setelah itu Terdakwa meminjam lagi mobil mobilio milik anak saksi dan sama tidak kembali, setelah saksi datangi kos Terdakwa, saksi baru tahu jika mobil-mobil itu digadaikan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan mobil tersebut
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran biaya sewa kepada saksi SOEHARTINI selama beberapa bulan
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL kepada AMBON (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sejijn saksi SOEHARTINI, dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL milik saksi SOEHARTINI tidak pernah dikembalikan.
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memiliki barang tersebut;
- Bahwa saksi pernah mencoba menghubungi Terdakwa tapi di blokir;
- Bahwa saksi tidak memiliki asuransi mengenai mobil tersebut dan membelinya secara cash;
- Bahwa saksi sudah pernah mengirimkan durat somasi dua kali kepada terdakwa tapi tidak dibalas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bawa saksi SOEHARTINI membuat surat pengaduan ke Polsek Dukuh Pakis serta melaporkan perbuatan terdakwa tersebut.
 - Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
2. AGUS HARIYANTO, yang hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa terdakwa SUPRIYANTO Bin SAMIDI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Warkop Miami Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya, telah menggelapkan mobil milik saksi SOEHARTINI.
 - Bawa saksi kenal dengan saksi suhartini yaitu ibu mertuanya;
 - Bawa saksi kenal dengan terdakwa, yaitu adik kandung dari ibu mertuanya;
 - Bawa pemilik mobil carry tersebut adalah soehartini yaitu ibu mertuanya;
 - Bawa tidak ada yang turut membantu terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bawa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut
 - Bawa Terdakwa tidak meminta izin pada saat menggadaikan barang tersebut;
 - Bawa kerugian yang dialami oleh saksi Agus Hariyanto kurang lebih Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan kerugian saksi Soehartini alami sebesar Rp20.000.000(dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bawa terdakwa SUPRIYANTO Bin SAMIDI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Warkop Miami Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya, telah melakukan penggelapan.
- Bawa terdakwa merupakan adik kandung saksi SOEHARTINI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Warkop Miami Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya, telah menggelapkan mobil milik saksi SOEHARTINI.
- Bahwa mobil tersebut milik saksi SOEHARTINI;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat simasi tapi tidak Terdakwa balas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran biaya sewa kepada saksi SOEHARTINI selama beberapa bulan.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL kepada AMBON (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sejijn saksi SOEHARTINI, dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL milik saksi SOEHARTINI tidak pernah dikembalikan.
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Tujuan dan maksud untuk membayar gaji karyawan karena uang proyek belum cair
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika mobil digadaikan sampai akhirnya saksi tahu setelah dia mencari cari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah buku BPKB (nomor N-03881339) mobil merk Suzuki Type ST 100 SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL No rangka MHYESL4101J619294 No Mesin : F10AID619294 STNK An. SOEHARTINI alamat Brawijaya 49 RT 06 RW 10 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 372 KUHP Jo pasal 376 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap orang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa SUPRIYANTO Bin SAMIDI yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahanatan”.

Bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa dipersidangan bahwa tersangka merupakan adik kandung saksi SOEHARTINI. Terdakwa mengatakan kepada saksi SOEHARTINI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL milik saksi SOEHARTINI dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bawa saksi SOEHARTINI kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL kepada terdakwa. Bawa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran biaya sewa kepada saksi SOEHARTINI selama beberapa bulan. Bawa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL kepada AMBON (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa seijin saksi SOEHARTINI, dan sampai saat ini 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST 100SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL milik saksi SOEHARTINI tidak pernah dikembalikan. Bawa saksi SOEHARTINI membuat surat pengaduan ke Polsek Dukuh Pakis serta melaporkan perbuatan terdakwa tersebut. Bawa akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa saksi SOERHARTINI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 376 KUHP.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pemberar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB (nomor N-03881339) mobil merk Suzuki Type ST 100 SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL No rangka MHYESL4101J619294 No Mesin : F10AID619294 STNK An. SOEHARTINI alamat Brawijaya 49 RT 06 RW 10 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya dikembalikan kepada saksi SOEHARTINI.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi SOEHARTINI mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo pasal 376 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Bin SAMIDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam lingkup keluarga**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB (nomor N-03881339) mobil merk Suzuki Type ST 100 SP (Carry) tahun 2001 warna biru metalik No Pol :L-1753-GL No rangka MHYESL4101J619294 No Mesin : F10AID619294 STNK An. SOEHARTINI alamat Brawijaya 49 RT 06 RW 10 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya
Dikembalikan kepada saksi SOEHARTINI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1455/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. , I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo Se, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.